

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA
BERSAMA-SAMA**

(Studi Putusan Nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.MDN)

SKRIPSI

OLEH:

NANDA RAFINA

NPM. 168400035



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)13/10/21

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA
BERSAMA-SAMA
(Studi Putusan Nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.MDN)**

SKRIPSI

OLEH:

NANDA RAFINA

NPM. 168400035

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2020**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama.
(Studi Putusan Nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.MDN)

Nama : Nanda Rafina
NPM : 16.840.0035
Bidang : Ilmu Hukum Kpidanaan

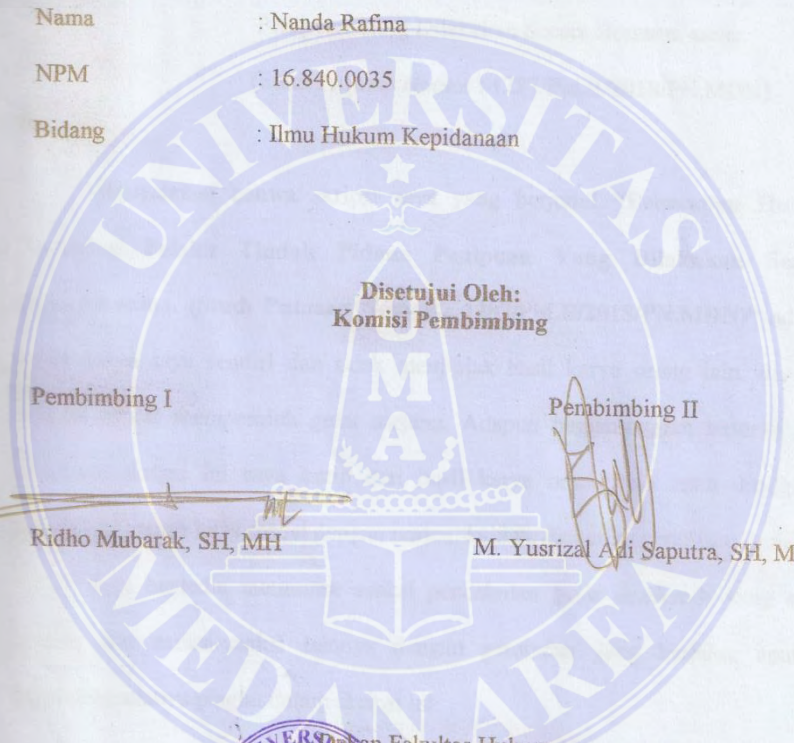
**Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Ridho Mubarak, SH, MH

Pembimbing II

M. Yusrizal Adi Saputra, SH, MH


Dekan Fakultas Hukum

M. Zaky Zulyadi, SH, MH

Tanggal Lulus : 22 Juli 2020

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya,

Nama : Nanda Rafina

NPM : 16.840.0035

Bidang : Ilmu Hukum Keadanaan

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama.
(Studi Putusan Nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.MDN)

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama. (Studi Putusan Nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.MDN)”** adalah benar karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain, disusun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Adapun bagian-bagian tertentu dari penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 28 September 2020



Nanda Rafina
NPM: 168400035



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : um@medanarea.ac.id Website : www.uma.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Rafina
NPM : 168400035
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : **Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Di Lakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2018/PN.MDN)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 28 September 2020

Yang menyatakan,

(Nanda Rafina)

ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.MDN)

**OLEH:
NANDA RAFINA
168400035**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.MDN, dapat dilihat bahwa tindak pidana penipuan merupakan kejahatan yang sering terjadi didalam kehidupan sehari-hari, kejahatan penipuan dapat dilakukan secara individu atau secara bersama-sama yang disebut penyertaan (*deelneming*). Dalam KUHP Tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV pasal 378, tindak pidana merupakan suatu delik biasa, yang baru dapat diproses apabila korban yang merasa dirugikan melakukan pengaduan kepada kepolisian setempat yang berwenang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama sama pada putusan nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.MDN dan bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Pada Putusan Nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.MDN. Adapun tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama sama pada putusan nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.MDN dan Untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sudah memberikan manfaat terhadap korban dan pelaku pada putusan nomor: 1287/Pid.B/2018/PN.MDN. Metode penelitiannya yaitu menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dan sifat penelitian Deskriptif Analitis dan untuk pengumpulan data-data digunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. analisis terhadap permasalahan dilakukan dengan metode Kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan pertama Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama Pada Putusan Nomor : 1287/Pid.B/2018/PN. MDN, Jaksa menuntut terdakwa dengan dakwaan kesatu yang terdapat pada surat tuntutan yaitu dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 KUHP dan Hakim melakukan beberapa pertimbangan dengan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, dan yang kedua Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan nomor: 1287/Pid.B/2018/PN.MDN telah dilakukan dengan sebaik-baiknya, hakim melakukan beberapa pertimbangan dimana pertimbangan hakim sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan sebelum menjatuhkan putusan hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana pada putusan ini hakim telah melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu, dengan memberikan kepastian dan keadilan dalam menjatuhkan maka akan terciptalah kemanfaatan bagi terdakwa dan korban.

Kata Kunci : Penerapan Hukum, Tindak Pidana Penipuan, Secara Bersama-sama.

ABSTRACT

Nanda Rafina
168400035

**“The Application of the Law against the Fraud Criminal Act Perpetrators
that Jointly Carried Out (Verdict Study of Number:
1287/Pid.B/2018/PN.MDN)”.**

BY:
NANDA RAFINA
168400035
DEPARTMENT OF CRIMINAL LAW

In applying the law to the perpetrators of fraudulent criminal acts committed jointly as stated in verdict number: 1287 / Pid.B / 2018 / PN.MDN, it can be seen that the fraudulent criminal acts are crimes that often occur in daily life. Fraud crimes can be committed individually or jointly called inclusion (*deelneming*). In the Criminal Code, the fraudulent criminal act is regulated in article 378 of Chapter XXV which stipulates that a criminal offense is an ordinary offense that can only be processed if the victim feels aggrieved by filing a complaint with the local police. The problem in this study is how the application of the law on perpetrators of fraudulent criminal acts committed together in verdict number: 1287 / Pid.B / 2018 / PN.MDN, and how the judges consider the perpetrators of fraudulent criminal acts committed jointly in verdict number: 1287 / Pid.B / 2018 / PN.MDN. The purpose of this study is to determine the application of law to perpetrators of fraudulent criminal acts committed jointly in the decision number: 1287 / Pid.B / 2018 / PN.MDN, and to find out whether the judges' consideration in determining verdict has provided benefits to victims and perpetrator in verdict number: 1287 / Pid.B / 2018 / PN.MDN. The research method uses the type of normative juridical study and the nature of the research is analytical descriptive. For data collection, library research and field research are used. Analysis of the problem is done by qualitative method. The research results, first of all, explain the application of law to fraudulent criminal acts committed jointly in Verdict Number: 1287 / Pid.B / 2018 / PN. MDN; The prosecutor charged the defendant with the first charge contained in the indictment, namely in Article 378 of Criminal Code in conjunction with article 55 of the Criminal Code; and the judge made a number of considerations in passing the verdict against the defendant in accordance with the claim submitted by the public prosecutor. Secondly, the Judge in ruling verdict number: 1287 / Pid.B / 2018 / PN.MDN has made the best possible consideration. The judge made a number of considerations where the judge's judgment was in accordance with the claim of the Public Prosecutor, and before passing the verdict the judge also took into account the circumstances that were burdensome and which alleviated the defendant. Thus to impose a criminal sentence on this decision the judge has made considerations in advance, by providing certainty and fairness in ruling the decision, it will create benefits for the accused and the victim.

Keywords: Application Of Law, Fraud Criminal Act, Jointly

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Skripsi ini berjudul “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor : 1287/Pid.B/2018/Pn.Mdn)”.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih dengan setulus hati kepada Ayahanda tercinta Abdul Rasid yang telah berjuang dengan sabar membesarkan serta mendidik penulis untuk meraih kesuksesan di masa depan dan Ibunda Almh. Sapiah yang menjadi panutan dalam menjalankan hidup dengan sabar dan ikhlas dan juga penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua kedua penulis yaitu Buya Drs. H. Azizon SH.MH dan Umi Hj. Nuradillah yang selama ini memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan dapat menjadi sosok hebat setelah kedua orang tua penulis. Dan tak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada kakak-kakak penulis Ummul Fitri Afifah, Nita Syahfitri, Nazma Husna, dan adik-adik penulis Muna Ulya, Nadiya Syafira, M.Althaf Bilqis yang telah bersedia membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis

- untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 3. Bapak Zaini Munawir, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
 4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis,
 5. Bapak M. Yusrizal Adi Syahputa, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
 6. Ibu Desi Agustina Harahap, SH, MH, selaku Sekertaris seminar outline penulis,
 7. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
 8. Ibu Ika Kahirunnisa Simanjuntak, SH, M.Hum selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Sekaligus Dosen Penasehat Akademik penulis,
 9. Ibu Sri Hidayani, SH., M.Hum, Dosen yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
 10. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

11. Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang memberikan kesempatan kepada penulis dalam pengambilan data untuk penulisan skripsi ini ,
12. Teman-Teman Otg Sarah Aulia Rizky, Nurhalimah Br. Sebayang, Fitri Sri Yulinar, dan Siti Sarah Thalida yang selalu setia menemani dan memberikan penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini,
13. Nurul Yohanna Nst dan Fratiwi Siswanto yang selalu bersedia dan sabar mendengarkan keluh kesah penulis serta memberikan penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Hipotesa	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	19
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan	20
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	20
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan	22
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	23
C. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan.....	26
1. Pengertian Penyertaan	26
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan	28

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Waktu dan Tempat Penelitian	31
1. Waktu Penelitian.....	31
2. Tempat Penelitian	32
B. Metodologi Penelitian	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Sifat Penelitian.....	32
3. Teknik Pengumpulan Data	33
4. Analisis Data	33
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Pada Putusa Nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.MDN	34
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Pada Putusan Nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.MDN	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi yang terdapat dalam masyarakat yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Artinya, Negara merupakan lanjutan dari keinginan manusia yang hendak bergaul sesamanya dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Sebagai suatu organisasi, negara tentu mempunyai tujuan. Menurut samidjo, tujuan negara pada perkembangan abad ini adalah adanya keamanan, ketentraman umum untuk menjamin keselamatan jiwa dan harta benda.¹

Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, dibutuhkan suatu aturan yang mengikat bagi masyarakat, aturan tersebut disebut dengan hukum. Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.² Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku (*act, behaviour*) dan karena itu pula hukum berupa norma.³

Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan pada hukum dan menjadikannya sebagai negara hukum. Negara hukum merupakan negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya, maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan

¹ Samidjo, *Ilmu Negara*, Bandung: Cv. Armico, 2002, hal 27.

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hal 38.

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982, hal 14.

kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.⁴

F.R Bothlingk menyatakan bahwa Negara hukum adalah “*De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” yang artinya negara dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum. Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, “*Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever*”, yaitu disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang.⁵

Salah satu bidang dalam hukum yang bersifat publik adalah hukum pidana. Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Hukum pidana lahir untuk memberikan sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁶

⁴ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hal 8.

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal 2.

⁶ C.S.T.Kansil, *Op.Cit.*, hal.257.

Tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang sifatnya aktif maupun perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, yang bertentangan dengan hukum pidana, dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya.⁷

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dalam kerangka demikian, Marc Ancel menyatakan bahwa tindak pidana adalah “*a human and social problem*”. Artinya, tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan.⁸

Secara umum, suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh seseorang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, faktor internal yaitu faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku seperti faktor keturunan maupun kejiwaan berupa penyakit jiwa. Faktor eksternal yaitu faktor yang terdapat di luar

⁷ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hal 162.

⁸ Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Mimbar Hukum, Vol 27, No, 3, 2015, hal 390.

diri pribadi si pelaku misalnya bahwa yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana adalah faktor rumah tangga ataupun akibat lingkungan sekitar.⁹

Selain faktor tersebut, seseorang dapat melakukan tindak pidana disebabkan oleh keinginannya pribadi, yaitu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Adanya kesempatan, yaitu adanya keadaan yang mendukung pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut serta lemahnya iman seseorang.¹⁰

Tindak pidana dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu kejahatan yang diatur dalam buku II KUHP dan Pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP, salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan, oleh karena itu kejahatan sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi dalam masyarakat. Namun tidak ada pendapat yang seragam dalam mengartikan dan memaknai kejahatan itu sendiri, hal ini dikarenakan pengertian kejahatan itu bersumber dari alam dan nilai kehidupan masyarakat.¹¹

Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat ada berbagai macam jenisnya tergantung pada sasaran kejahatannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa bahwa jenis kejahatan menurut sasaran kejahatannya, yaitu kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian), kejahatan terhadap keamanan negara. Sebagian kecil daribertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal 64.

¹⁰ Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004, hal 54.

¹¹ J.E Sahetapy, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2005, hal 3.

keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.¹²

Tingkat kejahatan atau kriminalitas di Indonesia selalu berkembang pesat setiap tahunnya, Dapat kita lihat dari pemberitaan yang semakin sering menyiarkan seputar peristiwa kejahatan yang terjadi dikalangan masyarakat, dimana berita seputar kriminal tersebut dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk melakukan kejahatan. Tingkat kejahatan di Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2017, mencapai 336.652 kasus, artinya dari setiap 100.000 orang, 129 diantaranya terkena tindak kejahatan.¹³ Pada tahun 2018, terjadi penurunan terhadap kejahatan yaitu 32.301 kasus. Untuk itu diperlukan berbagai strategis agar kejahatan yang terjadi di Indonesia terus mengalami penurunan, agar Indonesia menjadi negara yang aman.¹⁴ Adapun provinsi yang paling banyak terjadinya kejahatan yaitu propinsi Sumatera Utara, tepatnya kota Medan, yaitu terdapat sebanyak 39.867 Kasus.¹⁵

Salah satu kejahatan yang sangat sering terjadi didalam lingkungan masyarakat khususnya di kota-kota besar yaitu tindak pidana penipuan, dimana tindak pidana penipuan dapat dilakukan hanya dengan kemampuan diri untuk meyakinkan orang lain baik dengan memberikan janji-janji manis atau iming-iming serta serangkaian kata bohong sehingga mudah untuk meyakinkan para korban memberikan kepercayaan kepada pelaku tindak pidana penipuan tersebut.

¹² Muhammad Mustofa, Kriminologi, Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum, Jakarta: Fisip UI Press, 2005, hal 47.

¹³ <https://www.bps.go.id/publication/download.html>, diakses pada tanggal 19 November 2019 Pukul 22.02 WIB

¹⁴ www.wartakota.tribunnews.com, diakses pada tanggal 19 November 2019 Pukul 22.10 WIB

¹⁵ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/18/daerah-mana-yang-memiliki-tindak-kejahatan-terbanyak>, diakses pada tanggal 19 November 2019 Pukul 23.00 WIB

Didalam KUHP tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV Pasal 378 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengankarangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Menurut Ketentuan Pasal 378 KUHP, penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi utang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat dan memakai serangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum.

Tindak pidana penipuan yang terjadi, diakibatkan karena tingkat kehidupan yang semakin tinggi, sehingga sebagian orang menempuh jalan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Tingkat pendidikan dan ekonomi yang berbeda-beda dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, dimana perbedaan inilah yang memicu sebagian masyarakat untuk berpikir secara efisien dan praktis demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tindak pidana penipuan ini dijadikan oleh sebahagian orang sebagai pekerjaan sehari-hari dengan memanfaatkan orang-orang yang ingin memperoleh kemudahan dalam hidupnya, tanpa menyadari bahwa dirinya terjebak dalam penipuan. Suatu kejahatan dapat dilakukan individu maupun kelompok, adapun kejahatan yang dilakukan berkelompok atau bersama-sama dapat dikatakan sebagai penyertaan (*deelneming*). Begitupun terhadap tindak pidana penipuan,

sering kali dilakukan dengan bersama-sama untuk memudahkan melakukan kejahatan tersebut. Penyertaan atau *deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.¹⁶

Penyertaan sebagaimana yang diatur dalam KUHP ini, memungkinkan seorang peserta dapat dihukum atas perbuatannya walaupun perbuatan tersebut hanya memenuhi sebagian saja dari perumusan tindak pidana, atau peserta itu hanya memberikan sumbangan maupun bantuan dalam bentuk perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana nya. Dengan demikian ajaran penyertaan ini mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta (orang yang terlibat) dalam suatu pelaksanaan tindak pidana, sumbangan apa yang diberikan oleh tiap-tiap peserta agar tindak pidana itu dapat diselesaikan (*voltooid*), serta pertanggungjawaban nya terhadap sumbangan dan bantuan tersebut.

Menurut Satochid, hubungan tiap-tiap peserta (orang-orang yang terlibat) dalam penyelesaian tindak pidana itu dapat berbentuk sebagai berikut:

- a. Beberapa orang melakukan bersama-sama suatu delik;
- b. Mungkin seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik itu tidak dilakukannya sendiri, bahkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut;
- c. Dapat pula terjadi, bahwa seorang saja yang melakukan delik, sedangkan orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik.¹⁷

¹⁶Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal 73.

¹⁷Muhammad Ekaputra dan Abdul Khair, *Percobaan dan Penyertaan*, Medan: USU Press, 2009, hal 40.

Di lihat dari hubungan tiap-tiap peserta pada penyertaan tindak pidana ini, menimbulkan adanya beragam jenis-jenis pembedaan yang diterapkan terhadap masing-masing pelaku tindak pidana. Jadi orang yang melakukan penyertaan tindak pidana dapat menerima jenis pembedaan masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu antara orang yang melakukan dan orang yang membantu melakukan tindak pidana tidak sama jenis pidana yang dijatuhkan. Dalam KUHP peraturan tentang penyertaan tindak pidana merupakan ukuran dalam menentukan pidana yang mempunyai kecenderungan pada beragam jenis pidana.¹⁸

Pada saat menguraikan penyertaan melakukan tindak pidana, harus diketahui lebih dahulu siapa pelaku tindak pidana, sebab pada hakekatnya penyertaan dalam suatu tindak pidana akan mencari siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana. Pelaku tindak pidana dibedakan antara pelaku menurut doktrin dan pelaku menurut KUHP. Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah mereka yang telah memenuhi semua sifat dari tindak pidana yang dituduhkan, sedangkan pelaku menurut KUHP adalah sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam KUHP, sehingga terjadi kemungkinan seseorang yang tidak memenuhi unsur dari tindak pidana dapat di klasifikasikan sebagai pelaku.¹⁹

Prof.Satochid Kartanegara mengartikan Deelneming apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, Deelneming berdasarkan sifatnya terdiri atas:

- a. Deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri.

¹⁸ Fahrurrozi, *Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Dalam KUHP*, Media Keadilan, Vol. 10, No 1, 2019, hal 52.

¹⁹ Ibid, hal.41

- b. Deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.²⁰

Pasal 55 dan 56 KUHP memberikan klasifikasi tentang siapa orang yang dianggap pelaku dan pembantu dalam suatu tindak pidana. Ternyata berdasarkan Pasal 55 KUHP, yang dianggap sebagai pelaku bukan saja mereka yang memenuhi unsur suatu delik, akan tetapi juga mereka yang tidak memenuhi unsur suatu delik namun terlibat di dalam peristiwa tindak pidana itu. Kalau pasal 55 KUHP berbicara tentang pembuat, pasal 56 KUHP semata-mata tentang pembantu pembuat.²¹

Dasar hukum penyertaan telah diatur dalam Pasal 55 KUHP yang berbunyi:

“(1) Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu: Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan; Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

(2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.”

Teori Penyertaan Tindak Pidana Penyertaan (*Deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai:²²

²⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, Jakarta: Balai lektur Mahasiswa, 1998, hal 497 – 498.

²¹ Ibid, hal. 42.

²² Ike Indra Agus Setyowati, *Pembantuan Dan Penyertaan (Deelneming) Dalam Kasus Perkosaan Anak*, Media Juris, Vol.1, No. 2, Juni, 2008, hal 287.

- a. Yang melakukan;
- b. Yang menyuruh melakukan;
- c. Yang turut melakukan;
- d. Yang menggerakkan/menganjurkan untuk melakukan;
- e. Yang membantu melakukan;

Tindak pidana penipuan merupakan suatu delik biasa, yang baru dapat diproses apabila korban yang merasa dirugikan melakukan pengaduan kepada kepolisian setempat yang berwenang. Pelaporan dari suatu delik biasa dapat dilaporkan ke kepolisian setempat yang berwenang, kemudian kepolisian berdasarkan laporan tersebut akan melakukan penyelidikan, memeriksa apakah yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Setelah polisi mengadakan penyelidikan, dan benar kejadian yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana penipuan, maka proses penyelidikan ditingkatkan menjadi proses penyidikan hingga sampai ke proses pemeriksaan di Pengadilan oleh Hakim.

Salah satu contoh tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama terjadi di Kota Medan, yang dilakukan oleh Yusuf bersama-sama dengan teman-temannya, dimana aksi penipuan itu dilakukan pada saat korban sedang menunggu angkutan umum lalu didatangi Yusuf dan teman-temannya yang awal mulanya menanyakan jam berapa lalu setelah itu teman Yusuf menunjuk kebawah dan mengatakan kepada korban “itu ada uang lima puluh ribu ambilah” ternyata didalam uang lima puluh ribu tersebut ada 1 (satu) lembar kwitansi emas yang menerangkan berat kalung tersebut 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) dan 1 (satu) kalung yang berwarna emas,

yusuf dan temannya meminta korban secara bersama-sama untuk menjual kalung tersebut, kalung beserta kwitansi diberikan kepada korban tetap dengan jaminan korban harus menyerahkan Handphone dan cincin emas ukir miliknya kepada yusuf dan teman-temannya dan saat dipertengahan jalan yusuf dan teman-temannya turun dari angkutan umum, korban tidak mengetahui bahwa kalung emas yang diberikan kepada korban merupakan emas palsu dan yusuf bersama teman-temannya berhasil membawa 1 unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) buah cincin emas ukir milik korban.

Atas perbuatan yusuf dan teman-temannya, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.420.000,- (Empat Juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Kasus tersebut dilaporkan dan sampai kepada tahap pemeriksaan di pengadilan, hakim telah memutuskan perkara tersebut dengan mengadili Muhammad Yusuf secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan menghukum yusuf dengan pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan.²³

Berdasarkan uraian tersebut, menarik untuk mengetahui bagaimana **Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Sesuai Dengan Studi Putusan Nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.MDN**

²³ *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.MDN.*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama sama pada putusan nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.MDN ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Pada Putusan Nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.MDN ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama sama pada putusan nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.MDN
2. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sudah memberikan keadilan dan kemanfaatan terhadap korban dan pelaku pada putusan nomor: 1287/Pid.B/2018/PN.MDN

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Secara Teoritis

Mengharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dibidang hukum pidana tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama.

b. Secara Praktis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat untuk banyak orang dan dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga dapat melakukan penanggulangan yang tepat untuk mengatasi apabila Tindak pidana tersebut terjadi didalam lingkungan masyarakat.

E. Hipotesa

Dalam penulisan ini penelitian sangat membutuhkan hipotesa, menurut Kartini Kartono, “Tanpa Hipotesa, maka proses pengumpulan data itu merupakan suatu usaha pencarian secara membuta. Sebab Hipotesa itu memberikan pedoman dan pengarahan pada penyelidikan dan pemecahan masalah; dapat membatasi data informasi yang relevan dan partinent perlu dan mengeliminasi data lain yang tidak berkaitan dengan permasalahan”²⁴ Oleh sebab itu dalam perumusan masalah diatas disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan data empiris melalui dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Sanksi hukum yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan bersama sama pada putusan nomor : 1287/Pid.B/2018/PN. MDN diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, cetakan ke III, 1986, hal 149.

perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, adapun tindak pidana yang dilakukan bersama-sama maka dapat diterapkan pula sanksi hukum sebagaimana yang diatur oleh Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

2. Majelis Hakim telah melakukan beberapa pertimbangan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama pada putusan nomor: 1287/Pid.B/2018/PN.MDN, dimana putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara dan juga putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum dimana hakim dalam pertimbangannya telah menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam delik pidana penipuan, yang juga telah memberikan keadilan dan kemanfaatan kepada

pihak korban maupun terdakwa, sebagaimana diketahui bahwa suatu pemidanaan diberikan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa atas perbuatannya, dalam putusan tersebut terdakwa dipidana dengan pidana penjara dua (2) tahun enam (6) bulan dan semua alat bukti dikembalikan kepada korban, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa putusan tersebut telah memenuhi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi korban dan terdakwa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *strafbaar feit*. Adami Chazawi telah menerjemahkan istilah mengenai definisi tindak pidana atau *Strafbaarfeit*, yaitu secara sederhana dapat dijelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya harus dipidana.²⁵

1. Menurut Utrecht Tindak Pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya-anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggung jawab” (*strafbaarheid van de dader*).²⁶
2. Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.²⁷
3. Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁸

²⁵ Adami Chazawi, Op.cit., hal 69.

²⁶ Agus Rusianto. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenada media Group, 2016, hal 3.

²⁷ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2008, hal 32.

²⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jogjakarta: 1978, hal 54.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif merupakan kesalahan dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan.

Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat Utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan atas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana.

Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggungjawaban dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur²⁹, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.³⁰

²⁹ Agus Rusianto, Loc. cit

³⁰ Agus Rusianto, Op.Cit., hal 4.

Dapat di lihat dari uraian diatas bahwa tindak pidana memiliki dua unsur yaitu unsur Objektif dan unsur Subjektif dimana dalam kedua unsur tersebut memiliki beberapa bagian didalamnya antara lain:

1. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku,atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus dan Culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan,seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-Macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian,penipuan,pemerasan,dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP,yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat didalam Pasal 308 KUHP.³¹

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu :

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).³²

³¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-v, 2014, hal 50.

2. Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

- a. Sifat Melanggar Hukum Yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum atau perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.
- b. Kualitas Si Pelaku Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai berikut.

3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah adanya suatu perbuatan yang tercela dilakukan oleh masyarakat dan itu harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.³²

Konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan *mens rea*. Doktrin *mensrea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Untuk

³² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makassar: Rangkang Education, 2012, hal 28.

³³ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana cetakan ke empat*, Jakarta: Aksara Baru, 2010, hal 80.

dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang dan ada sikap jahat.³⁴

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Yang dipertanggungjawabkan seseorang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.³⁵

Di dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dapat memenuhi keadilan.³⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain

³⁴ Mahsur Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012, hal 156.

³⁵ Ibid, hal 155.

³⁶ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal 16.

penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.³⁷

Titel XXV Buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan pasal pertama dari judul itu yaitu Pasal 378 mengenai tindak pidana *oplichting* yang berarti juga penipuan tetapi dalam arti sempit sedangkan Pasal-Pasal lain dari judul tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan juga dalam arti luas.

Pasal 378 berbunyi:

Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai³⁸ nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan (*oplichting*) dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun.³⁹

Penjelasan pasal diatas dapat ditemukan kalimat berupa perbuatan-perbuatan tipu muslihat (*Listige Kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*Samenweefsel Van Verdictsels*) dimana kedua cara penipuan ini dibahas bersama karena antara kedua cara ini ada hubungan erat.

Dikatakan bahwa rangkaian kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan misalnya memperlihatkan sesuatu. Akan tetapi dalam praktek kedua cara ini dipergunakan secara bersama-sama dan secara gabungan.

³⁷ S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hal 364.

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hal 36.

³⁹ Ibid, hal 37.

Dikatakan pula bahwa tipu muslihat dapat berupa suatu perbuatan, sedangkan rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya dua pernyataan⁴⁰ yang bohong. Akan tetapi dalam praktek ada kecenderungan untuk mudah menganggap ada dua pembohongan sedangkan sebenarnya hanya ada satu pernyataan yang dipecah menjadi dua. Disamping itu, pernyataan-pernyataan itu tidak perlu semua bohong. Meskipun ada diantaranya yang benar, tentu sudah dianggap ada penipuan.

Sekadar pembatasan pada penipuan bahwa baru ada penipuan apabila seorang yang kecerdasannya bernilai sedang, pantas mengira bahwa adalah benar apa yang dikemukakan oleh si penipu itu. Jadi, tidak ada penipuan apabila kebohongan dari si penipu dapat tampak bagi setiap orang dengan akal sehat.

Akan tetapi saya rasa apabila orang tertentu terkenal sebagai orang yang sangat tolol maka orang yang menyalahgunakan ketololan ini tentu dapat juga dipersalahkan melakukan penipuan. Penipuan terhadap anak-anak lebih mudah dianggap ada dari pada penipuan terhadap orang dewasa.⁴¹

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Adapun Jenis-jenis dari pada Tindak Pidana Penipuan yang diatur pada Pasal-Pasal dalam Buku II bab XXV KUHP, yaitu:

- a. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dengan beberapa cara yang bertujuan menguntungkan diri sendiri.
- b. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan, yaitu suatu penipuan jika barang yang diserahkan itu bukan hewan, atau harganya tidak lebih dari Rp.250,.
- c. Pasal 379 (a) Dalam bahasa asing kejahatan penipuan dalam Pasal ini dinamakan *Flessentrekkerij* yang banyak terjadi di kota-kota

⁴⁰ Ibid, hal 40.

⁴¹ Ibid, hal 41.

besar,yaitu oran yang sebagai kebiasaannya membeli (bon) barang untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan maksud sengaja memang tidak akan membayar lunas.

- d. Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas hak cipta orang lain.
- e. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan tentang asuransi dan tanggungannya.
- f. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli.
- g. Pasal 383 KUHP mengenai penipuan seorang prnjual yang berbuat curang terhadap pembeli.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Dalam Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan (bedrog) terdapat tiga unsur pokok yaitu:

1. Unsur Subjektif (Sengaja atau Kesengajaan)

Sengaja mengandung unsur “Subjektif”, yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;dengan melawan hukum. Berkenaan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*), dari rumusan kesalahan (*sculd*) tersebut di atas merupakan suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzettelijk/dolus*), tidak dalam bentuk ketidaksengajaan(*culpa*).

Dalam hukum positif indonesia definisi tentang kesengajaan belum ada yang memberikan defenisi tentang kesengajaan. Defenisi kesengajaan yang tepat dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht* 1809 yaitu: kesengajaan adalah

kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”.⁴²

Menurut Leden Marpaung ada dua kesengajaan yaitu kesengajaan “sebagai maksud” dan kesengajaan “dengan kepastian”. Yang pertama kesengajaan “sebagai maksud” yaitu supaya dibedakan antara “maksud” (*oogmerk*) dan “motif”. Sehari-hari motif diidentikan dengan tujuan.

Yang kedua kesengajaan “dengan kepastian” si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat yang lain. Si pelaku menyadari bahwa melakukan perbuatan itu pasti akan timbul akibat lain.⁴³

2. Unsur Objektif

Unsur objektif yaitu membujuk/menggerkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak:

- a. Memakai nama palsu;
- b. Martabat/keadaan palsu;
- c. Rangkaian kata bohong, tipu muslihat;
- d. Menyerahkan sesuatu barang;
- e. Membuat utang;
- f. Menghapuskan utang.

“Nama palsu atau martabat palsu”, yang dimaksud dengan nama palsu atau martabat palsu, yaitu nama yang digunakan bukan nama aslinya melainkan nama orang lain, martabat atau kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain.⁴⁴

⁴² Ibid, hal 116.

⁴³ Ibid, hal 119.

⁴⁴ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hal 113.

“Tipu Muslihat”, yang dimaksud yaitu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memperlalat orang lain, sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan, termasuk menunjukkan surat-surat yang palsu.

“Rangkaian Kebohongan”, yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh atau terpedaya olehnya, rangkaian kata kebohongan yang diucapkan secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, kata-kata yang diucapkan membenarkan kata yang satu atau memperkuat kata yang lain.⁴⁵

“Menggerakan orang lain”, yaitu suatu perbuatan yang disamakan dengan “membujuk” orang lain, yaitu mempengaruhi seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mau berbuat sesuai dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan barang.

“Barang”. yaitu barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud, barang berwujud antara lain pakaian, uang, dan mobil, sedangkan barang yang tidak berwujud antara lain aliran listrik dan gas. Barang yang diserahkan itu bukan karena pencurian melainkan yaitu korban tergerak untuk memberikan atau menyerahkan barang kepada pelaku atas suatu tindakan dengan akal cerdiknyanya.⁴⁶

“Membuat utang atau menghapuskan piutang” yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian secara materiel orang lain yaitu seseorang yang digerakkan dengan suatu tindakan oleh pelaku yang dapat mempengaruhi orang

⁴⁵ *Ibid*, hal 114.

⁴⁶ *Ibid*, hal 115.

lain, untuk menyerahkan barang sesuatu supaya memberi utang maupun “menghapuskan piutang”.

3. Dapat Menimbulkan Kerugian

Suatu perbuatan penipuan yang dilakukan oleh seseorang dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong, membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang. Dari rangkaian peristiwa ini tentunya akan menimbulkan kerugian pada orang lain (korban). Kerugian di sini merupakan kerugian yang timbul akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana. Permasalahannya yaitu dalam hukum pidana “materiel” tidak dikenal dengan istilah untuk menuntut kerugian yang ada adalah menuntut secara pidana dengan tujuan efek jera karena terkait dengan sanksi pidana. Sehingga hak-hak dari si korban akibat perbuatan pelaku tindak pidana tidak dilindungi.⁴⁷

Ganti kerugian dalam KUHAP merupakan ganti kerugian terbatas terutama berkenaan dengan Pasal 95 KUHAP karena jumlah yang dapat dimintakan, telah dibatasi sedang pada penggabungan gugatan ganti kerugian, pembatasan ini tidak meniadakan hak menuntut ganti kerugian karena kesalahan pihak lain. Semua ganti kerugian dapat diajukan melalui cara perdata, dalam penyelesaian perkara pidana hal tersebut dibatasi.⁴⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan

1. Pengertian Penyertaan

Penyertaan (*deelneming*) diatur dalam Buku Kesatu tentang aturan umum Bab V Pasal 55-62 KUHP. Suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu

⁴⁷ Ibid, hal 129.

⁴⁸ Ibid, hal 130.

peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut. Harus dicari sejauh mana peranan masing-masing, sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawabannya.

- a. Menurut Van Hamel dan Moch. Anwar penyertaan adalah ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian perundang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan secara sendiri.
- b. Menurut Utrecht, pelajaran umum tentang turut serta (penyertaan) ini justru dibuat untuk menghukum mereka yang bukan melakukan (bukan pembuat). Pelajaran umum turut serta ini justru tidak dibuat untuk menghukum orang-orang yang perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang berangkutan. Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat yaitu, perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka (turut) bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawaban meeraa atas dilakukannya peristiwa pidana itu, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi. Inilah Ratio Pasal 55 KUHP.⁴⁹

⁴⁹Muhammad Ekaputra dan Abdul Khair, *Op.Cit*, hal 39.

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 kuhp tersebut dapat diketahui bahwa orang yang dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan atas:

a. Mereka yang melakukan Tindak Pidana (*Plegen*)

Mereka yang melakukan tindak pidana (*plegen*) jika mengacu kepada orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan-perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang pleger adalah sama dengan syarat seorang *dader*. Perbedaan *pleger* dengan *dader* adalah terhadap pleger masih diperlukan keterlibatan orang lain ini harus sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut tidak sebagai penentu dalam mewujudkan tindak pidana yang akan dilakukan.⁵⁰

b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plegen*)

Menurut D.Schaffmeister, bahwa orang yang menyuruh melakukan mempergunakan seorang perantara yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuannya atau juga diungkapkan dengan orang yang menyuruh melakukan itu mempergunakan orang lain sebagai “alat taj berkehendak”. Tidak dapat dipidanya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung jawab Pasal 44 KUHP, atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara. Ciri menyuruh melakukan adalah mempergunakan orang lain (yang tidak mampu

⁵⁰ *Ibid*, hal 44.

bertanggung jawab atau tidak tahu)seakan-akan sebagai alat tak berkehendak ditangannya sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan jahat.⁵¹

c. Mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana (*medeplegen*)

Menurut MvT pelaku peserta (*medeplegen*) adalah orang yang langsung mengambil bagian dalam pelaksanaan perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan hukuman atau melakukan perbuatan-perbuatan atau salah satu perbuatan yang merupakan bagian dari sesuatu tindak pidana. Berdasarkan kepada laporan tentang pembentukan Pasal 55 KUHP lebih tegas lagi dijelaskan, bahwa perbuatan ikut serta adalah penyertaan pada perbuatan-perbuatan yang merupakan unsur-unsur konstitutif dari suatu kejahatan. Unsur-unsur konstitutif dari suatu kejahatan tidak selalu hanya terdiri atas perbuatan, tetapi kadang-kadang juga atas suatu keadaan.⁵² Menurut Van Hamel dalam E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, bahwa dianggap ada persoalan ikut serta (*medeplegen*) jika setiap pelaku yang ikut serta harus memenuhi semua unsur delik. Jadi mereka masing-masing sebagai pelaku dari delik itu dan terhadap kawannya mereka satu sama lain menjadi pelaku peserta. Diluar hal-hal itu maka adalah bentuk penyertaan yang berupa pembantuan.⁵³

d. Mereka yang menggerakan orang lain melakukan tindak pidana (*uitloken*)

Dalam penyertaan yang berbentuk menggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitloken*), perbuatan yang dibujuk harus

⁵¹ *Ibid*, hal 47.

⁵² *Ibid*, hal 55.

⁵³ *Ibid*,Hal.56

mempunyai hubungan kausal dengan cara-cara atau daya upaya yang dipergunakan yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2. Justru karena dipergunakannya cara-cara atau daya upaya tersebut, oleh seseorang (penggerak/pembujuk) terhadap orang lain (yang digerakkan/dibujuk) maka orang lain itu melakukan suatu tindak pidana. Orang yang menggerakkan tidak boleh menggunakan selain cara-cara atau upaya yang telah diatur secara limitatif, misalnya dengan cara menghimbau.

Menurut Sudarto dan Wonosutanto, menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak selalu disebut sebagai “membujuk”. Tergeraknya orang untuk melakukan tindak pidana atau timbulnya pikiran seseorang untuk melakukan suatu perbuatan karena orang lain, dapat disebabkan oleh banyak hal, misalnya karena ejekan, ajakan yang keras, permohonan yang sungguh-sungguh, dan sebagainya. Hal-hal tersebut juga merupakan cara untuk membujuk, dalam arti menimbulkan rangsangan untuk berbuat terhadap seseorang, tetapi jika cara-cara atau upaya ini yang dipergunakan oleh orang yang membujuk/menggerakkan maka dalam hal ini tidak terjadi suatu penyertaan dalam bentuk pembujukan/penggerakan (uitloken).⁵⁴

⁵⁴ Ibid, Hal.64

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan sekitar bulan februari 2020 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		Desember 2019				Februari 2019				April 2020				Juli 2020				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul																	
2.	Seminar Proposal																	
3.	Penelitian																	
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																	
5.	Seminar Hasil																	
6.	Sidang Meja Hijau																	

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil data Putusan yang diperlukan dan menganalisis isi Putusan yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama pada **Putusan Nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.MDN.**

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, yaitu jenis penelitian hukum kepustakaan yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti Data Primer dan Data Sekunder.

Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Data sekunder adalah data mengenai putusan perkara pidana nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.MDN yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat Deskriptif Analitis yaitu penelitian yang terdiri atas suatu variabel atau lebih. Analisis data yang dapat dipergunakan dari Putusan Nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.MDN.

Penelitian Deskriptif Analitis dimaksudkan untuk menggambarkan data yang diteliti mengenai Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama sehingga dari data tersebut

penulis dapat menjawab mengenai perumusan masalah yang dipaparkan diatas oleh penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menulis skripsi ini untuk mengumpulkan data-data, metode penelitian yang digunakan adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Penelitian kepustakaan ini adalah mencari bahan hukum atau data dengan mengkaji buku-buku ,teori-teori, pendapat para ahli, literatur-literatur, catatan-catatan dan ketentuan perundang-undangan yang memiliki hubungan erat dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan untuk mengambil putusan perkara pidana yang berkaitan dengan judul skripsi ini mengenai Tindak Pidana penipuan yaitu, Putusan Nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.MDN.

4. Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini untuk menganalisis data menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menganalisis data-data dari teori-teori yang dikemukakan yang mana dalam analisis tersebut diharapkan menjadi bahan untuk menyelesaikan seluruh permasalahan dalam pembahasan skripsi ini dan dapat dijadikan sebagai kesimpulan serta juga dapat memberikan saran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama Pada Putusan Nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.MDN, Jaksa menuntut terdakwa dengan dakwaan kesatu yang terdapat pada surat tuntutan yaitu dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 KUHP dan Hakim melakukan beberapa pertimbangan dengan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, tuntutan tersebut seyogyanya telah sesuai dengan apa yang telah terbukti selama penyidikan berlangsung hingga pada persidangan, sehingga hukum yang diterapkan terhadap terdakwa sudah tepat yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan nomor: 1287/Pid.B/2018/PN.MDN telah dilakukan dengan sebaik-baiknya, hakim melakukan beberapa pertimbangan dimana pertimbangan hakim sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan sebelum menjatuhkan putusan hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa agar nantinya putusan yang diatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dan juga dalam putusan tersebut terdapat bentuk nyata dari pelaksanaan dan

penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan dan juga adanya kepastian hukum yg membuat setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, keadilan juga sudah diterapkan oleh hakim yang dapat dilihat selain pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara, segala barang-barang milik korban dikembalikan lagi kepada korban sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, ini karena majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dimana untuk menjatuhkan pidana pada putusan ini hakim telah melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu, dengan adanya keadilan dan kepastian dalam putusan tersebut maka terciptalah kemanfaatan dalam putusan tersebut, hakim dalam pertimbangannya, mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menuntut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya.

B. SARAN

1. Diharapkan agar para penegak hukum dapat memberantas segala bentuk tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan yang sangat sering terjadi didalam lingkungan masyarakat dikarenakan penipuan banyak dijadikan orang sebagai pekerjaan sehari-hari yang dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok.

2. Setelah melihat kronologi kasus pada putusan nomor: 1287/Pid.B/2018/PN. MDN, yang mana kasus tersebut terjadi akibat kurang pekanya masyarakat sekitar terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar menyebabkan pelaku sangat mudah menjalankan aksinya , oleh karena itu hendaknya masyarakat dapat berperan serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman dimana pun dan kapan pun sehingga tidak ada lagi terjadi kejahatan yang sama seperti dalam kasus pada putusan diatas.
3. Pada putusan nomor: 1287/Pid.B/2018/PN. MDN Majelis Hakim telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar serta menjatuhkan putusan seadil-adilnya dan sesuai dengan aturan perundang- undangan yang mana korban dan terdakwa tidak ada yang dirugikan oleh putusan tersebut oleh karena itu penulis mengharapkan kedepannya majelis hakim tetap memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan.



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln. Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7365878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln. Sei Sengsu No. 704/Setia Budi No. 798 Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1331 /FH/01.10/II/2020
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

06 Februari 2020

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Nanda Rafina
N P M : 168400035
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No 1287/Pid.B/2018/PN.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Nomer : W2-U1/3640 /HK.00/II/2020
Lampiran : -
Perihal : Wawancara/Riset

Medan, 18 Februari 2020

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

di -
Tempat

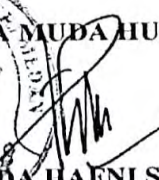
Sehubungan dengan surat saudara No.1331/FH/01.10/II/2020 ,tentang Izin Wawancara di Pengadilan negeri Medan Kelas I-A KHUSUS Guna untuk Menyusun Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Dengan judul **"PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN NO.1287/PID.B/2018/PN.MDN)"**

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Hukum berikut ini:

Nama : Nanda Rafina
Jurusan/Program Studi : Hukum Kepidanaan
NPM : 168400035

Bahwa Telah selesai melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Medan

Demikian surat ini dibuat,atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


PANITERA MUDA HUKUM
II. SYAFRIDA HAFNI SH., MH.
NIP. 19640824 198603 2003

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Gafur dan Ansori, Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan, Universitas Gajah Mada , Yogyakarta 2006.

Ali, Mahsur, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

Ananda,S, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, 2009.

Andrismani Tri, *Delik Tertentu dalam KUHP*, Bandar Lampung: Unila, 2011.

Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta, 2006.

B.Bosu, Sendi-Sendi Kriminologi, Usaha Nasional, Surabaya-Indonesia,1982.

Aziz Hakim, Abdul, Negara Hukum dan Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Darma Weda, Made, Kriminologi. Jakrta: PT Raja Grafindo, 1996.

E. fernando M,Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan, Jakarta: Buku Kompas, 2007.

Eka Putra, Muhammad dan Abdul Khair, Percobaan dan Penyertaan, Medan: USU Press, 2009.

Hamzah, Andi, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Hiariej Eddy as., Teori & Hukum Pembuktlan ,Jakarta: Erlangga, 2012.

HR, Ridwan, Hukum Administasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Ilyas Amir, Asas-Asas Hukum Pidana, Makassar: Rangkang Education, 2012.

Jauzy, Ibnu, Ketika Nafsu Berbicara, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004.

Kansil, C.S.T, Kamus istilah Hukum, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.

Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Kartanegara, Satochid, Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Jakarta: Balai lektur Mahasiswa, 1998.

Mahrus, Hanafi, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jogjakarta: 1978.

Mustofa, Muhammad, Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum, Jakarta: Fisip UI Press, 2005.

Nawawi Arief, Barda, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Prasetyo Teguh, Hukum Pidana, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-v, 2014.

Prodjodikoro, Wirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1982.

Rusianto, Agus, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta:
Prenadamedia Group, 2016.

Samidjo, Ilmu Negara, Bandung: Cv.Armico, 2002.

Sampara Said dkk, Pengantar Ilmu Hukum, Total Media, Yogyakarta, 2011.

Saleh, Roeslan, Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana, Jakarta: Aksara
Baru, 2008.

Saleh, Roeslan, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana cetakan ke
empat, Jakarta: Aksara Baru, 2010.

Sahetapy, J.E, Kriminologi dan Masalah Kejahatan, Bandung: PT Citra Aditya
Bhakti, 2005.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke III, Jakarta:
Universitas Indonesia, 1986.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana. Alumni, Bandung, 1986.

Wiyanto, Roni, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Mandar Maju,
2012.

Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, Jakarta:
Prenada Media Group, 2014.

B. JURNAL

Arif Munandar, Sunarto Dm Dan Rini Fathonah, Analisis Kriminologis Terhadap
Kejahatan Penipuan Dan Penggelapan Dengan Pelaku Menggunakan
Identitas Palsu Melalui Media Sosial, Fakultas Hukum Universitas
Lampung, 2019.

Elvi Zahara Lubis, Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan
Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum, JPPUMA, Vol
5, No 2, 2017.

Fahrurrozi, Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Dalam KUHP,
Media Keadilan, Vol. 10, No 1, 2019.

Ike Indra Agus Setyowati, Pembantuan Dan Penyertaan (Deelneming) Dalam
Kasus Perkosaan Anak, Media Juris, Vol.1, No. 2, Juni, 2008.

Ibnu Artadi, Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan,
Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol 4, No 1, Edisi Oktober 2006.

M. Yusrizal Adi Syaputra, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi,
Mercatoria Vol. 1 No. 2 Tahun 2008.

Nurhafifah Dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait
Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, Kanun Jurnal Ilmu
Hukum, No. 66, Th. XVII Agustus, 2015.

Putu Sekarwangi Saraswati, Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan,
Jurnal Advokasi, Vol. 5 No.2 September 2015.

Ridho Mubarak, Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 2 No. 1 Juni tahun 2015.

Sanyotono, Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 8, No 3, September 2008..

Sofyan Mdl dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Siti Novalda Rigay, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhannya pidana Minimum terhadap Pelaku Tindak Pidana perdagangan Orang, Fakultas Hukum universitas Lampung, tahun 2018.

Supriyadi, Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus, Mimbar Hukum, Vol 27, No, 3, 2015.

Widodo, Analisis Kriminologis Tentang Penyebab Pelaku Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Komputer, Jurnal Hukum dan Dinamika, Vol 4, No 2, April 2007.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. WEBSITE

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.MDN.

<https://www.bps.go.id/publication/download.html>, diakses pada tanggal 19 November 2019 Pukul 22.02 WIB.

<https://databoks.katadat.co.id/datapublish/2019/07/18/daerah-mana-yang-memiliki-tindak-kejahatan-terbanyak>, diakses pada tanggal 19 November 2019 Pukul 23.00 WIB.

<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, diakses pada tanggal 16 Februari 2020, Pukul 21:30 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Perbuatan_melawan_hukum diakses pada tanggal 02 maret 2020, pukul 16:48 WIB.

<http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html>, diakses pada tanggal 16 Februari 2020, Pukul 20:30 WIB.

www.wartakota.tribunnews.com, diakses pada tanggal 19 November 2019 Pukul 22.10 WIB.